



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tinda Pidana Penganiayaan Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur

Onyong Lossen, Hasmiah Hamid, Indra Rusdian Lego

Universitas

Received: 11 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Abstract

korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga perlu mendapat perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum ketika menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap orang sebagai korban penganiayaan, baik dari aspek preventif maupun represif, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, KUHP, dan KUHP. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang korban dan juga aparat penegak hukum belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi korban minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak korban dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi korban. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap sebagai korban tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan tata cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengamankan korban, memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan hukum, memberikan mendapatkan keamanan, melakukan assesment, melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menjamin hak korban atas rasa aman dan keadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indones

Keywords: *perlindungan hukum, tindak pidana penganiayaan korban*

(*) Corresponding Author: onyonglossen@gmail.com

How to Cite: Lossen, O., Hamid, H., & Lego, I. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tinda Pidana Penganiayaan Studi Kasus Kecamatan Tidore Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 382-395. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14436>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

berdasarkan hal hal yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk skripsi dengan berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Di Kecamatan Tidore Timur ”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian korban

Ketentuan angka dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (victims of crime) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. “Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun Ketentuan angka dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (victims of crime) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan I suffering, economic I “Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”

Perlindungan hukum korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ganti rugi. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Dan kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban

- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dan mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia.

Tindak pidana Penganiayaan berdasarkan KUHAP

Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri merupakan suatu rangkaian langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap tindakan atau peristiwa pelanggaran melawan hukum.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum membahas prinsip-prinsip yang mendasari distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah John Rawls (1971), yang memperkenalkan konsep "*Justice as Fairness*". Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan.

Teori Perlindungan Korban (viktimologi)

Viktimologi adalah studi yang memfokuskan pada korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi korban dengan sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan aspek krusial dalam sistem hukum yang menunjukkan keadilan kepada mereka yang terkena dampak langsung dari tindakan kriminal.

Studi Literatur

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan, penting untuk merujuk pada berbagai studi kasus dan penelitian terkini yang memberikan gambaran nyata mengenai implementasi hukum di lapangan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dan terkait dengan objek yang akan diteliti dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2024:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat dan penerapan sanksi pidana dalam konteks hukum Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada kasus yang melibatkan terdakwa Diantoro Saragih Alias Dian, yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Studi ini mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/ Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil / Persamaan & Perbedaan
1.	Ahmad Rahmadon	2020	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian	Hukum Normatif Empiris	Perlindungan bersifat preventif dan represif; perlindungan hukum preventif untuk mencegah pelanggaran, represif sebagai pertanggungjawaban pelaku
2.	Peneliti dari FH UNSOED	2021	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Proses Penyidikan	Yuridis Empiris, Deskriptif Analitis	Hambatan penyidik dan perlindungan hukum terhadap anak korban pada proses penyidikan; perlindungan hukum bagi anak korban
3.	Muhadar dkk.	2021	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa	Penelitian Normatif	Perlindungan hukum korban berupa pelayanan medis dan restitusi, korban terkadang dianggap sebagai saksi bukan korban penuh
4.	Peneliti dari Universitas	2020	Perlindungan Hukum Terhadap	Penelitian Normatif	Perlindungan hukum terhadap korban bencana

	s Medan Area		Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama		bersama-sama dalam bentuk menyediakan hak dan bantuan untuk rasa aman korban
.	Yoga Pramudya Putra	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)	Studi Kasus Hukum	Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa memberikan hak dan memberikan bantuan agar merasa aman; Penetapan ketentuan sanksi sesuai KUHP

2.9 Kerangka berpikir

Aspek	Penjelasan
Definisi	Perbuatan ini sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain
Unsur tindak Pidana	Perbuatan (actus reus) berupa bentangan
	Kesengajaan (mens rea)
	Adanya korban yang mengalami luka atau menderita
Jenis penganiayaan	Penganiayaan ringan, sedang, dan berat sesuai tingkat luka dan akibatnya
Sanksi hukum	Hukum, denda sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351
Tujuan hukum	Memberikan efek jera, melindungi korban, dan menegakkan keadilan
Perlindungan korban	Hak mendapatkan bantuan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, serta ganti kerugian
Proses penegakan	Penyelidikan, proses pidana, dan hukuman eksekusi

Dampak pada korban	Trauma fisik dan mental, gangguan psikologis, kehilangan rasa aman
--------------------	--

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kecamatan Tidore Timur. Pendekatan ini mengkombinasikan studi normatif atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengamatan empiris terhadap implementasi hukum di lapangan. Berikut ini adalah komponen metode penelitian yang digunakan:

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggali data secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penganiayaan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan Normatif*. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lain yang berkaitan.
- Pendekatan Empiris*. Melibatkan pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara dan observasi untuk memahami implementasi perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kecamatan Tidore Timur.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dengan fokus pada institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan, serta masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kasus penganiayaan.

Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

Data dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber serta diklasifikasikan ke dalam:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan:

- 1) Korban penganiayaan.
- 2) Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim).
- 3) Pihak terkait lainnya seperti LPSK atau organisasi masyarakat yang memberikan bantuan hukum.

b. Data Sekunder

Merupakan data diperoleh dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2) Jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya yang mendukung kajian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Metode Wawancara (interview)*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk menggali data terkait perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kecamatan Tidore Timur dengan informannya antara lain:

- 1) Korban Penganiayaan, untuk mendapatkan informasi dan data empiris mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi penganiayaan dan proses hukum yang dihadapi.
- 2) Aparat Kepolisian, untuk memahami prosedur hukum dalam menangani kasus penganiayaan dan perlindungan korban.
- 3) Jaksa (Kejaksaan), untuk mengetahui tahapan penanganan penuntutan kasus penganiayaan, baik dalam proses persidangan maupun mediasi.
- 4) Hakim Pengadilan, untuk mengetahui bagaimana pemberian keputusan hukum yang mengikat dalam kasus penganiayaan dan menentukan bentuk perlindungan hukum bagi korban.
- 5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk mengetahui bagaimana LPSK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban penganiayaan.
- 6) Pihak Pemerintah Lokal (Camat atau Kepala Desa), sebagai representasi pemerintah daerah yang mengawasi dan mendukung upaya perlindungan hukum di tingkat lokal.
- 7) Pengacara atau Advokat, sebagai ahli hukum yang memberikan pendampingan hukum bagi korban penganiayaan.
- 8) Masyarakat Umum/Saksi Kasus Penganiayaan, sebagai pihak yang dapat memberikan perspektif tentang persepsi masyarakat terhadap kasus penganiayaan dan perlindungan hukum bagi korban.
- 9) Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

b. *Metode Observasi*

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan akan berfokus pada pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, dinamika sosial, serta interaksi antara korban, pelaku, dan institusi hukum yang terlibat. Untuk observasi langsung, Peneliti mengamati langsung peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Sedangkan pada observasi tidak langsung, Peneliti memantau atau mengamati dampak dari kebijakan atau praktek perlindungan hukum melalui sumber tidak langsung, seperti dokumen, laporan kasus, atau rekaman persidangan.

c. *Metode Studi Dokumentasi*

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk narasi atau uraian teks, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, data yang

dianalisis mencakup informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami pola, hubungan, dan dinamika sosial-hukum dalam implementasi peraturan perlindungan korban, dengan fokus pada deskripsi mendalam daripada pengukuran kuantitatif.

Proses analisis ini melibatkan tiga langkah utama. *Pertama*, reduksi data, di mana data yang dikumpulkan dirangkum, diseleksi, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. *Kedua*, penyajian data, di mana data disusun secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana pola atau tema yang muncul dari data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan temuan yang bermakna.

Pendekatan ini didasarkan pada teori grounded (*grounded theory*), yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan konsep dan teori dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan, analisis yuridis empiris membantu mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan, dan faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum, sehingga memberikan wawasan yang mendalam untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Validitas (Keabsahan) Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan di Kecamatan Tidore Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus Peganiyaan

Pada hari selasa tgl 1 juni 2025 sekitar jm 20 30 wit telah terjadi suatu peristiwa penganiayaan di tidore timur kecamatan kota tidore yang dilakukan oleh Budiman sebagai pelaku peganiyaan oleh korban yg bernama namsah fatah di ramas lehernyanya korban dan di tendang mulut korban hingga pecah bibirnya dan goyang gigi depan yang bagian bawa kronologis si pelaku melihat korban dan marah marah pelaku berkata kenapa korban tidak pernah jenguk ayahya yang sakit kemudian pelaku cacimaki dan bersuara besar dan pelaku dalam kedaan mabok menyerang dan meramas leher korban, hingga memar merah dan luka dan juga di sodok menggunakan lutut di wajah korban dan kena mulut bibirnya pecah dan giginya tergoyang dan berdarah.

a. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tgl 5 juni 2025 paka andi selaku penyidik di Polres Tidore. Adapun hasil wawancara mengenai menyebabkan terjadinya tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh

Budiman terhadap namsah fatah sebagai mana di maksud dalam pasal 351 ayat 1 telah memenuhi syarat melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penuntutan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam perkara Nomor. 70/pid .b/2025/pn soasio telah didasarkan pada bukti yang disajikan oleh penyidik Polres, kota tidore kepulaun yakni dua saksi yaitu hafni Muhammad abdurohim soleman. Namun, putusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban, yaitu Saudara namsah fatah. Meskipun demikian, masih menjadi pertanyaan mengapa majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan, yang berbeda dari tuntutan jaksa. Harusnya jaksa penuntut umum memaksimalkan dalamuntutannya tetapi kenapa jaksa penuntut umum hanya memberikan ancamannya 1 tahun penjara, kemudian kenapa pula majelis hakim dalam memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan vonis 10 bulan penjara seharusnya majelis hakim kamal syarifudin S.H memaksimalkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sedangkan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. Seharusnya majelis hakim dalam memberikan vonis dalam perkara tersebut adalah putusannya 2/3 dari ancaman hukum pasal 351 ayat 1 KUHP adalah 2 tahun hal itulah yang seharusnya terkdawa mendapatkan vonis dari majelis hakim. Kalau majelis hakim melihat ancaman pasal 351 ayat 1 KUHP dimana ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan maka majelis hakim bisa menjatuhkan vonis 2/3 dari 2 tahun 8 bulan adalah 2 tahun jadi majelis hakim

Analisa penulis terkait dalam masalah pertimbangan dalam menjatuhkan vonis adanya faktor peringan yaitu para terkdawa tidak pernah dihukum (bemasalah dalam hukum) dan berkelakuan baik saat persidangan. Namun menurut penulis hal itu tidak masuk akal karena melukai rasa keadilan terhadap keluarga Korban, kalau hanya vonis hakim 10 bulan kurungan penjara maka sebentar saja terdakwa menjalani hukum di lembaga pasyarakatan sebab terdakwa di kepolisian sudah di tahan sejak 20 april 2025. karena terdakwa sudah menjalani tahanan di kepolisian hingga sampai pengadilan 4 bulan maka dia terdakwa akan menjalani hukuman hanya selama 6 bulan lagi (10 bulan – 4 bulan maka terdakwa akan menjalani sisa hukuman 6 bulan saja) terkait adanya faktor peringan /meringankan menurut penulis hal itu tidak tepat, karena melukai rasa keadilan terhadap keluarga korban. tidak terpaku tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 1 tahun itu karena ancaman pasal 351 ayat 1 KUHP adalah 2 tahun 8 bulan kemudiaan terkait dengan jaksa penuntut umum karena putusan majelis hakim hanya 10 bulan. kenapa jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi kota ternate, maka penulis berkesimpulan ada masalah antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menyindangkan kasus dengan perkara nomor.70/pid.b/2025/pn soasio apabila korban didampingi oleh kuasa hukum dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan bisa saja jaksa dan majelis hakim hati hati saat menuntut dan memvonis tersangka. sayangnya korban tidak disediakan kuasa hukum oleh negara

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Vonis kepada Pelaku Penganiayaan terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidore (Nomor70/pid.b/2025/pn soasio)

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penganiayaan bisa bervariasi tergantung pada bukti-bukti yang ada dalam kasus

tertentu. Namun, pada putusan majelis hakim pengadilan negeri depok yang tertuang di dalam putusan Nomor.70/pid.b/2025/pn soasio pada perkara pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Budiman kepada korban namsah fatah majelis hakim mempertimbangan dalam menjatuhkan vonis termasuk:

1. Bukti-bukti dalam perkara: Majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti kesaksian saksi, barang bukti, dokumen-dokumen terkait. Mereka akan menilai kekuatan bukti-bukti ini dalam mendukung tuduhan penganiayaan.
2. Tingkat luka penganiayaan: Majelis hakim akan mempertimbangkan sejauh mana pelaku melakukan penganiayaan. Faktor-faktor seperti luka yang ditimbulkan, intensitas serangan, dan niat pelaku akan mempengaruhi vonis yang dijatuhkan.
3. Motif pelaku: Apakah penganiayaan tersebut terjadi secara spontan atau memiliki motif tertentu, seperti dendam atau niat jahat, juga akan menjadi pertimbangan.
4. Kepatuhan hukum: Apakah pelaku telah melanggar hukum sebelumnya atau memiliki catatan kriminal sebelumnya juga bisa memengaruhi vonis. Faktor-faktor mitigasi: Majelis hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin meminimalisir tanggung jawab pelaku, seperti tindakan provokasi atau penyesalan yang tulus.
5. Kebijaksanaan hukum: Majelis hakim akan merujuk pada hukum dan regulasi yang berlaku dalam kasus ini untuk memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku penganiayaan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tidore, dimana dalam kasus ini hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman yang diberikan majelis hakim kepada pelaku selama 10 bulan penjara sementara itu dalam peraturan perundang-undangan pasal 351 (ayat 1) KUHP bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan biasa akan dijatuhkan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan lebih spesifik dan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut

Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak pidana penganiayaan

Korban adalah salah satu orang yang paling membutuhkan perlindungan dari kejahatan. Jika terjadi suatu tindak pidana, jadi pelaku tindak pidana tersebut harus dilaporkan ke aparat kepolisian sehingga pelaku akan di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukannya. Aparat Kepolisian adalah suatu lembaga penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab menegakkan hukum dan ketertiban, menyediakan layanan masyarakat, tempat berlindung, dan keselamatan. Penegakan hukum yaitu sebuah penerapan hukum yang wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa masyarakat melaksanakan dan menaati aturan tersebut, sehingga tidak terjadinya suatu kejahatan.

Namun apabila terjadinya suatu tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum penyelesaian suatu tindak pidana. Kasus penganiayaan ringan yang tertuang didalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan.

Dalam Pasal 351 KUHP ini mengatur bahwa “pelaku penganiayaan ringan dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, pidana denda sebesar 50.000 rupia, tergantung dari akibat yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan tersebut”. Selain itu jika mengakibatkan penganiayaan.

Kasus penganiayaan berat yang tertuang didalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam Pasal 354 KUHP ini mengatur bahwa “pelaku penganiayaan berat dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, tergantung dari akibat yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan tersebut”. Selain itu, pelaku penganiayaan berat juga dapat dijatuhkan sanksi tambahan yaitu berupa restitusi. Pelaku penganiayaan juga dapat dijatuhkan sanksi tambahan yaitu berupa restitusi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, “restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain”. Pasal 4 PERMA menyatakan bahwa “restitusi kepada korban tindak pidana dapat berupa: penggantian biaya pengobatan medis atau psikologis, penggantian kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, kompensasi atas hilangnya harta benda dan/atau penghasilan, dan penggantian kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana, seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum.

Dilakukan oleh salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan wawancara banyak tantangan yang dihadapi oleh korban tindakan penganiayaan dalam mengakses keadilan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran tentang hak-hak hukum korban. Banyak korban, terutama di wilayah pedesaan, mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan tindakan penganiayaan atau mungkin merasa takut atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, korban sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur hukum dan proses pengadilan, membuat mereka cenderung merasa bingung atau tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil. Selain itu, ada masalah aksesibilitas terhadap proses hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan ringan telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi saksi dan barang bukti bahwa terdakwa sudarh Budiman telah menenuhi unsur melakukan tindak pidana “penganiayaan” degan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara sesiaiu dengan pasal 341 ayat KUHP. Selanjutnya dapat perose oleh kejaksan kota tidore oleh jaksa penuntut umum meyakinkan bahwa terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan akan tetapi putusan pegadilan tidak sesuai degan tuntutan,di ajukan oleh jaksa penuntut umum,awalnya 2 tahun 8 bulan jadi 8,pegadilan menetapkan masah penagkapn dan penahan yang di Jalani terdakwa di kurang seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan serta membebankan biaya perkara sejumlah 5000,[lima ribu rupiah].
2. kendala yang Ukuran penegakan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan tidak sebatas pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku melainkan juga pada sejauh mana hak-hak korban terlindungi dan dipulihkan. Parameter yang digunakan meliputi kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan hukum, efektivitas implementasi, serta kesesuaian dengan standar internasional mengenai perlindungan korban. KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 memberikan terobosan penting dengan memasukkan tujuanpidanaan yang restoratif, sehingga korban diposisikan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan lebih holistik, menjamin kepastian hukum, serta memberi manfaat nyata bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan berat atau ringan, pemerintah dan aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya ditingkat daerah, kota tidore kepulauan supaya akses karena saat ini belum ada sehinga menulis punya pendapat supaya di evaluasi sistem dan supaya di seragamkan terhadap layanan perlindungan, bantuan medis, psikologis, dan hukum lebih merata. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa juga perlu dibekali pelatihan agar lebih berpihak kepada korban Selain itu, perlu dilakukannya upaya edukasi hukum kepada masyarakat serta penyempurnaan regulasi terkait perlindungan kepada korban agar lebih menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada kejahatan luar biasa, tetapi juga kejahatan umum seperti penganiayaan.
2. Penegakan hukum terhadap korban penganiayaan perlu diperkuat melalui peningkatan efektivitas aparat penegak hukum disertai perluasan peran LPSK dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap korban dari ancaman maupun intimidasi. Pemerintah juga sebaiknya memastikan adanya akses yang mudah dan terjangkau bagi korban untuk memperoleh bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta layanan rehabilitasi medis dan psikologis yang memadai. Selain itu, aparat peradilan perlu menempatkan keadilan substantif sebagai dasar putusan dengan memperhatikan kerugian yang dialami korban, bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku. Di samping itu, upaya preventif

melalui edukasi hukum dan program pencegahan di masyarakat harus diperluas, sehingga implementasi perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, R., & Dahrendorf, T. (2021). Legal protections and justice for victims: A comparative study of frameworks in Southeast Asia. *Journal of Victimology*, 15(2), 45-62.
- Albrecht, H. J., & Kilchling, M. (2017). Victimology and victim rights: International perspectives. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 41(3), 204-219.
- Bagshaw, D., & Chung, D. (2023). The impact of domestic violence laws in protecting victims: Lessons from Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 10(1), 15-30.
- Barda, N. A. (2021). Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 34(1), 15-29.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (2020). *Pedoman perlindungan korban kekerasan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Efran, S., & Habibullah, A. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(3), 45-67.
- Fauzi, Ahmad. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1.
- Griffiths, J. F. (2020). Qualitative methods in victimology research. *Victim Studies Quarterly*, 28(4), 120-137.
- Hadi, S., & Yusra, S. (2021). Evaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 19(2), 65-83.
- Hamid, Hasmiah. (2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*. Vol. 17 No. 1.
- Hidayat, R., & Effendi, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45-56.
- Hosana, D. (2022). Tinjauan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Jurnal Transparansi Hukum*, 10(1), 50-60.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kosasih, I. (2022). Teori keadilan hukum dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Studi Hukum*, 20(3), 87-101.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: LPSK